



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Bali, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari, RT 007 RW 003, Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumber Sari, 29 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari, RT 006 RW 003, Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumber Sari, 12 Januari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Pramuka, RT 002 RW 015, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumber Sari, 01 Januari 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari, RT 007 RW 003, Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan para Pemohon dan saksi dalam perkara ini;

halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Sub



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Sub tanggal 1 September 2020, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah **Misadi alias Rosadi bin Airman** dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah istri isteri yang sah, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Nomor : 245/2/11/1982, tanggal 20 November 1982. Dan telah bergaul selayaknya istri istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, **Misadi alias Rosadi bin Airman (Almarhum)**, meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Dusun Sumber Sari, RT 007 RW 003, Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5204-KM-05122017-0001, tanggal 06 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Bahwa saat **Misadi alias Rosadi bin Airman (Almarhum)** meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri)
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung)
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung)
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung)

Bahwa kedua orang tua **Misadi alias Rosadi bin Airman (Almarhum)** telah meninggal dunia.

4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum tentang status keahliwarisan dan ahli waris tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon untuk ditetapkan secara Hukum bahwa : 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 4). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **Misadi alias Rosadi bin Airman (Almarhum)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama, sebagai ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No 7/1989 sehingga beralasan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk **Pengambilan Sertifikat Rumah dan Sertifikat Tanah di Bank BNI Sumbawa Besar.**
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 4). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **Misadi alias Rosadi bin Airman.**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dalam persidangan diwakili oleh Pemohon III sebagai kuasa insidentil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, di mana Pemohon tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ratnasari**, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Eni Nurmayana**, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rika Nurhayati**, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ahmad Taufik**, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/2/11/1982 tanggal 20 November 1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Negara, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi surat keterangan nama yang sama, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pamotan, tertanggal 5 Agustus 2020, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi silsilah keluarga mengetahui Kepala Desa Perung, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Bahwa, di samping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. Hedi Hermanto bin Johari, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Dusun Sumber Sari, RT 007 RW 003, Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal **Misadi alias Rosadi bin Airman** sebagai istri dari **Radiah alias Ratnasari binti Bakar** (Pemohon I) dan ayah kandung Pemohon 2, 3, dan 4;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya **Misadi alias Rosadi bin Airman** menikah dengan Radiah alias Ratnasari binti Bakar dan dikaruniai 3 anak yakni: **Rika Nurhayati, Eni Nurmayana, Ahmad Taufik**;
 - Bahwa saksi mengetahui **Misadi alias Rosadi bin Airman** sudah meninggal dunia pada tahun 2016 yang lalu di Lunyuk;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua dari alm. **Misadi alias Rosadi bin Airman** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat meninggal, almarhum **Misadi alias Rosadi bin Airman** beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui, meninggalnya almarhum **Misadi alias Rosadi bin Airman** karena sakit bukan karena dianiaya oleh istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon guna pengurusan pengambilan sertifikat rumah dan tanah pada Bank BNI Sumbawa Besar;
2. Wagiman bin Madaman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Dusun Sumber Sari, RT 007 RW 003, Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal **Misadi alias Rosadi bin Airman** sebagai istri dari **Radiah alias Ratnasari binti Bakar** (Pemohon I) dan ayah kandung Pemohon 2, 3, dan 4;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya **Misadi alias Rosadi bin Airman** menikah dengan Radiah alias Ratnasari binti Bakar dan dikaruniai 3 anak yakni: **Rika Nurhayati, Eni Nurmayana, Ahmad Taufik**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **Misadi alias Rosadi bin Airman** sudah meninggal dunia pada tahun 2016 yang lalu di Lunyuk;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari alm. **Misadi alias Rosadi bin Airman** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat meninggal, almarhum **Misadi alias Rosadi bin Airman** beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, meninggalnya almarhum **Misadi alias Rosadi bin Airman** karena sakit bukan karena dianiaya oleh istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon guna pengurusan pengambilan sertifikat rumah dan tanah pada Bank BNI Sumbawa Besar;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon telah membenarkan seluruhnya;

Bahwa, Pemohon menyampaikan tidak mengajukan bukti lain lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya, kerennanya mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon dengan almarhum **Misadi alias Rosadi** beragama Islam dan Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi **kewenangan absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Misadi alias Rosadi** dengan mendalilkan bahwa almarhum **Misadi alias Rosadi** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian kedua orang tua almarhum Misadi alias Rosadi Juga telah meninggal terlebih dahulu, sehingga almarhum **Misadi alias Rosadi** hanya meninggalkan istri dan tiga anak kandungnya, para Pemohon berencana mengambil sertifikat rumah dan tanah milik almarhum **Misadi alias Rosadi** pada Bank BNI namun mendapat kesulitan, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.8) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, kedua saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang yang selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga kesaksian para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal Pasal 307, 308, 309 R.Bg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.8) telah terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV beragama Islam dan merupakan istri dan anak kandung dari almarhum Misadi alias Rosadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.7) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa **Misadi alias Rosadi** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.8) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa orang tua **Misadi alias Rosadi** telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik dari alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Misadi alias Rosadi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2016 di Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya **Misadi alias Rosadi bin Airman** menikah dengan **Radiyah alias Ratnasari**, dan dikaruniai 3 anak yakni: **Rika Nurhayati, Eni Nurmayana dan Ahmad Taufik** dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum **Misadi alias Rosadi** telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum **Misadi alias Rosadi**;
4. Bahwa, almarhum **Misadi alias Rosadi** semasa hidupnya memiliki agunan di Bank BNI berupa sertifikat rumah dan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa almarhum **Misadi alias Rosadi** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua orang tua dari almarhum **Misadi alias Rosadi** juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum **Misadi alias Rosadi**;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum **Misadi alias Rosadi** meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Radiyah alias Ratnasari) dan tiga orang anak kandung almarhum yakni masing-masing bernama **Rika Nurhayati, Eni Nurmayana dan Ahmad Taufik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum **Misadi alias Rosadi** yakni masing-masing sebagai istri dan anak kandung yang sah dan beragama Islam, selain itu Pemohon tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris Pewaris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 (huruf c), 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu para Pemohon adalah orang yang sangat dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut:

يقدم فى الميراث اقربهم درجة الى المية

Artinya: Dalam menetapkan waris, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris;

Oleh karenanya para Pemohon patut ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum **Misadi alias Rosadi** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli iwaris yang sah dari Pewaris **Misadi alias Rosadi bin Airman** adalah:

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung)

2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung)

2.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung)

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.

Panitera Pengganti,

H. Husni Tamrin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------|----------------|
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 470.000,- |
| 4. PNBP akta panggilan | : Rp 30.000 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 596.000,- |

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)